

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Peneliti, dengan ini Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban hukum perusahaan atas kecelakaan kerja terhadap pekerja yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan yaitu merujuk pada Pasal 1367 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa subyek hukum bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum lain yang berada dibawah tanggung jawabnya. Dalam menjalankan pekerjaan, pekerja mendapat perlindungan atas keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja. Dalam perspektif hukum keperdataan CV Lilin Terang telah memenuhi tanggungjawabnya dengan memberikan hak-hak kepada ahli waris senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Terlepas dari hal tersebut ahli waris telah menerima hak-hak tersebut dari perusahaan dan telah tertuang dalam kesepakatan bersama penyelesaian permasalahan secara damai atau kekeluargaan yang sah secara hukum berdasarkan asas konsensualisme dalam hukum perdata. Implementasi dari tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya yaitu perusahaan wajib untuk mendaftarkan pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS. Namun

demikian, tindakan tersebut tidak menghapus kewajiban normatif perusahaan untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak hari pertama bekerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum perusahaan tetap melekat, baik secara normatif, administratif, maupun moral.

2. Implikasi hukum terhadap perusahaan apabila belum mendaftar BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU BPJS yang pada intinya menyatakan bahwa perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda maupun tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Selain itu, perusahaan wajib menanggung seluruh biaya pengobatan, perawatan, dan santunan kecelakaan kerja secara penuh, karena tidak adanya perlindungan dari BPJS yang secara hukum mengandung prinsip "*strict liability*", sanksi administratif serta sanksi pidana sebagaimana tersebut diatas, pekerja yang tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki hak gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Di sisi lain, ketidakterpenuhinya klausul BPJS dalam perjanjian kerja dapat menimbulkan evaluasi dan koreksi dari Dinas Ketenagakerjaan, serta merugikan citra dan reputasi perusahaan di hadapan publik maupun serikat pekerja. Secara normatif dan etis, tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial menurut teori John Rawls, karena telah mengabaikan hak-hak dasar kelompok pekerja yang paling

rentan, sehingga perusahaan tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga tanggung jawab moral dalam struktur keadilan ketenagakerjaan. Selain itu, ketidakterpenuhinya klausul mengenai jaminan sosial dalam perjanjian kerja dapat menjadi bahan evaluasi oleh Dinas Ketenagakerjaan, serta dapat mempengaruhi reputasi perusahaan di mata publik dan serikat pekerja. Dalam kerangka hukum perburuhan dan etika sosial, tindakan tidak mendaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan juga bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan, serta merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial menurut teori John Rawls, karena mengabaikan hak dasar kelompok pekerja yang paling rentan.

3. Bentuk pertanggung jawaban dan implikasi hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja yaitu perusahaan secara pro aktif melakukan upaya-upaya penyelesaian permasalahan tersebut secara kekeluargaan atau konsolidasi dengan ahli waris dari pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja. Kemudian disepakati bahwa perusahaan dan ahli waris tersebut menyelesaikan permasalahan tersebut secara dibawah tangan dengan ketentuan bahwa perusahaan memberikan santunan kepada para ahli waris yang bersifat akumulatif. Penyelesaian secara damai ini harus dilihat sebagai bentuk tanggung jawab moral perusahaan, namun tetap harus diikuti dengan langkah-langkah perbaikan struktural, seperti melakukan pembaruan perjanjian kerja tertulis dan mendaftarkan seluruh pekerja aktif ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini penting untuk

memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan hukum yang layak di masa mendatang, serta untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran norma ketenagakerjaan serupa.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebagaimana tertuang dalam pembahasan pada penelitian tesis ini, dengan ini Peneliti dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Penguatan Fungsi Edukasi dan Sosialisasi oleh Disnakertrans dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul

Diperlukan upaya sistematis dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul bersama BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul untuk meningkatkan intensitas dan kualitas edukasi hukum kepada seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bantul. Edukasi ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga harus menekankan konsekuensi hukum, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana, atas kelalaian dalam mendaftarkan pekerja ke dalam program jaminan sosial. Bentuk edukasi harus terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis pendekatan hukum praktis yang mudah dipahami oleh pelaku usaha dari berbagai sektor industry.

2. Penerapan Strategi Pencegahan dan Pengawasan yang Lebih Masif dan Terukur

Disnakertrans Kabupaten Bantul bersama BPJS Ketenagakerjaan perlu melakukan pemetaan sektoral dan geografis terhadap perusahaan-

perusahaan yang berpotensi melanggar kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilakukan melalui audit kepatuhan, inspeksi lapangan, dan pelaporan digital berbasis data terpadu. Selain itu, perlu dibentuk tim monitoring terpadu yang secara rutin melakukan kunjungan ke lapangan, serta menyusun database pelanggaran untuk menilai rekam jejak kepatuhan setiap perusahaan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa sanksi tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif dan berskala luas.

3. Penguatan Sinergi dan Koordinasi dengan Serikat Pekerja dan Lembaga Pengawasan

Disnakertrans dan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul seharusnya menjalin kemitraan yang lebih erat dengan serikat pekerja, organisasi buruh, dan Lembaga Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi, guna menciptakan sistem pengawasan partisipatif dan akuntabel. Serikat pekerja dapat diberdayakan sebagai agen pengaduan (whistleblower) apabila ditemukan pelanggaran hak pekerja di lapangan. Koordinasi lintas lembaga ini juga perlu diperkuat dengan mekanisme pelaporan terpadu, sistem early warning terhadap pelanggaran, dan rekomendasi sanksi administratif maupun pencabutan izin usaha terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berulang.

4. Dorongan Legislasi dan Penegakan Sanksi yang Tegas dan Konsisten

Pemerintah daerah perlu mendorong adanya peraturan turunan di tingkat kabupaten yang dapat memberikan sanksi administratif secara langsung tanpa harus selalu menunggu tindakan dari tingkat provinsi. Selain itu,

penting bagi aparat pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi untuk lebih aktif dan responsif terhadap laporan pelanggaran, serta tidak ragu memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tercipta efek jera yang nyata.

5. Reformasi Internal dalam Perusahaan

Kepada seluruh perusahaan, termasuk CV Lilin Terang dan perusahaan serupa, disarankan untuk melakukan reformasi internal manajemen ketenagakerjaan, dengan cara:

- a) Menyusun perjanjian kerja tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Ketenagakerjaan.
- b) Menyegerakan pendaftaran seluruh pekerja tetap maupun kontrak dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- c) Menyusun kebijakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebagai bagian dari budaya kerja perusahaan.
- d) Membentuk unit internal yang menangani pemenuhan hak-hak pekerja secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- A A Ngurah, dkk, 2016, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Anak", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 1.
- Achmad Nur Kholis, 2023, "Analisis Peran Dewan Komisaris Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perseroan Yang Baik : Perspektif Hukum Dan Implementasinya", *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 1.
- Adipratama, 2022, "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 2.
- Agustin Pratiwi, Filsa Soraya & Mochammad Isa Anshori, "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Di BPJS Ketenagakerjaan Bangkalan", *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, Vol. 2, No. 3.
- Agustin Pratiwi, Filsa Soraya, & Mochammad Isa Anshori, 2024, "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Di BPJS Ketenagakerjaan Bangkalan", *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, Vol. 2, No. 3.
- Ahmad Rosidi, M Zainuddin & Ismi Arifiana, 2024, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (*Field Research*)", *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1.
- Aldy Mubarq & Abdul Muhajir, 2024, "Analisis Tanggung Jawab Dan Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Dalam UU Perseroan Terbatas Dan UU Cipta Kerja", *Journal JHPIS*, Vol. 3, No. 2.
- Alfaatihah Intan Inayah & Nevarezita Rahmanda Arsyilhakim, 2023, "Peran Serta Perkembangan Hukum Perseroan Di Indonesia Dalam Maraknya ISU Penyimpangan Hukum Perseroan", *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 1.
- Alifrian Fajri Aryuanda, 2024, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Kebijakan Bisnis Yang Menguntungkan Di Luar Maksud Dan Tujuan Perseroan Terbatas", *Journal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2.
- Anak Agung Gde Ramanda Bradjawangsa Djelantik & Putu Devi Yustisia Utami, 2024, "Kedudukan Hukum Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dengan Kepemilikan Saham Kedudukan Hukum Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dengan Kepemilikan Saham", *Jurnal Medai Akademik*, Vol. 2, No. 12.
- Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta Adipratama, 2022, "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 8, No. 2.
- Anak Agung, dkk, 2024, "Kedudukan Hukum Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dengan Kepemilikan Saham Kedudukan Hukum Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dengan Kepemilikan Saham", *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 12.

- Andi Rezki Amelia, 2024, "Determinan Kepuasan Pelanggan Dana Jaminan Hari Tua Di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu Tahun", *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, Vol. 5, No. 1.
- Andi Rezki Amelia, 2024, "Determinan Kepuasan Pelanggan Dana Jaminan Hari Tua Di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu Tahun 2024", *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, Vol. 5, No. 1.
- Ardison Asri, 2024, "Doktrin Piercing the Corporate Veil Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8, No. 1.
- Arifki & Azmi, 2018, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan (Suatu Kajian Hukum Doktrinal)", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 24, No. 1.
- Aryuanda, 2023, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Kebijakan Bisnis Yang Menguntungkan Di Luar Maksud Dan Tujuan Perseroan Terbatas", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2.
- Dadang Sumarna & Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris", *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 02.
- Dede Agus, 2015, "Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja", *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Desak Made Setyarini, Ni Luh Mahendrawati & Desak Gde Dwi Arini, 2020, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- F.C. Susila Adiyanta, 2019, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode *Survey* Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2, Nol. 5.
- Faikotul Masruchah, Ni Komang Arini Styawati & I Made Arjaya, 2024, "Efektivitas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada PT Lamaison (LM)", *Demokrasi : Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, Vol. 1, No. 2.
- Farah Adelia, 2024, "Pentingnya Pemahaman Dan Pengetahuan Hukum Perusahaan Bagi Pelaku Usaha Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Farah Adelia", *Portal Jurnal Peneliti*, Vol. 10, No. 18.
- Hari Sutra Disemadi, 2022, "*Lenses of Legal Research : A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies*", *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2.
- Herlambang Perdana Wiratraman & Widodo Dwi Putro, 2020, "Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 31, No. 3.
- I Gusti Agung Istri Anisya Nanda Tara Devi & I Made Dedy Priyanto, 2024, "Pengaturan Jumlah Minimal Modal Dasar Pada Pendirian Perseroan Terbatas," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 4.
- Jimmy Pratama, 2020. "Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Pers Dalam Publikasi Berita Yang Bermuatan *Contempt of Court*", *Era Hukum Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 18, No. 2.

- Komang Widhya Sedana Putra, Ni Komang Ayulyantari & Kadek Wulandari Laksmi, 2024, "Sosialisasi Peran Vital Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Kecelakaan Kerja" JPM : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 5, No. 1.
- Kristianus Jimmy Pratama, 2023, "Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Pers Dalam Publikasi Berita Yang Bermuatan *Contempt of Court*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 8.
- Listyowati Nunuk, 2025, "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berbadan Hukum", *Journal Spirit Pro Patria*, Vol. 1, No. 2.
- Miranda Chairunnisa, dkk, 2023, "Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup," *Usu Law Journal*, Vol. 2, No. 2.
- Mochammad Tegar Fadillah & Fenny Fatriani, 2025, "Perlindungan Hak Bagi Pekerja Yang Di PHK Oleh Perusahaan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1.
- Muhamad Azhar, 2022, "Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan Guna Memberikan Perlindungan Hak Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan", *Journal Online Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 5, No. 1.
- Muhammad Rehan Arif, 2025, "Perlindungan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Menurut UU No 13 Tahun 2003" Jurnal Hukum Perdata, Vol. 3, No. 2.
- Muhammad Rizqy Putra, 2021, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1.
- Natasya Wulan Cristy Senduk, Ronny A. Maramis & Kalolo, 2021, "Pertanggungjawaban Hukum Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Perusahaan Yang Pailit", *Journal Lex Administratum*, Vol. 9, No. 1.
- Nike K. Rumokoy, 2011, "Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Gugatan Atas Perseroan (Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Sebagai Acuan Pembahasan)", *Journal UNSRAT Repository*, Vol. 12, No. 2.
- Nindi Achid Arifki & Ilima Fitri Azmi, 2018, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan (Suatu Kajian Hukum Doktrinal)", Jurnal Administrasi Negara, Vol. 24, No. 1.
- Oleh Yessica, dkk, 2024, "Implementasi Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pt Sari Warna Asli Garment Surakarta", *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 3, No. 9.
- Raffles, 2020, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas", Undang : Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1.
- Ramli Siregar & Windha Martha EP Vivy, 2023, "Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian Atau Kesalahannya Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 1, No. 1.
- Rizki Aseandi, 2024, "Sosialisasi Manfaat Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Mandiri Dalam Meningkatkan Keselamatan Kerja Pada Masyarakat Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat", *Communnity Development Journal*, Vol. 5, No. 1.

- Robiatul Adawiyah, Sulis Suhartini & Enjum Jumhana, 2025, "Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dan Singapura Studi Kasus Pengupahan Dan Perlindungan Pekerja", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 13.
- Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, & Lalu Husni, 2021, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Journal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Sahat Martupa Ethan Abraham Marune, 2023, "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis", *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 4.
- Sidi Ahyar Wiraguna, 2024, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia", *Jurnal Sosial Politik, Pemerintah Dan Hukum*, Vol. 3, No. 3.
- Trisna Wulaningsih & M Khoirul Huda, 2024, "Tanggungjawab Hukum Perusahaan Akibat Tidak Didaftarkannya Tenaga Kerja Sebagai Peserta Jaminan Sosial", *Jurnal Jatiswara Unram*, Vol. 39, No. 2.
- Ukilah Supriyatin & Nina Herlina, 2020, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8, No. 1.
- Vista Claudia & Syahril, 2024, "Analisis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh Dalam Meningkatkan Kepesertaan Pekerja Sektor Informal (BPU) Di Kota Meulaboh", *Regress : Journal of Economic & Management*, Vol. 3, No. 3.
- Wahyudi Wahyudi, Achmad Fitrian & Wira Franciska, 2023, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Direksi Perusahaan BUMN Berdasarkan Doktrin *Business Judgement Rule* Yang Merugikan Keuangan Negara" *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3.
- Widyastuti, S. M. (2020). *Asas-asas pertanggungjawaban perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani & M. Yasir Said, 2021, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1.
- Yira Dianti, 2020, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Journal Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 6, No. 11.

Skripsi

- Ni Luh Ayu Dita Indyarani, (2020), "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Tidak Diikutsertakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Perusahaan", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Nur Af' Idah, (2023), "Perlindungan Pekerja Dari Pengusaha Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjanya Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Ulfa Amalia Asni, (2018), “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam BPJS (Studi Kasus Karyawan Kontrak PT Telkom Askes Yang Dialihkan Menjadi Mitra Kerja Ke PT Inconis Nusa Jaya)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunujuk.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istiwahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Internet

BPJS Ketenagakerjaan, 2024, Masih Ada Seribuan Pekerja Di Bantul Belum Terdaftar Bpjs Ketenagakerjaan, Diakses Melalui : <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/29008/Duh!-Masih-Ada-Seribuan-Pekerja-di-Bantul-Belum-Terdaftar-BPJS-Ketenagakerjaan>, Pada Tanggal 29 Maret 2025.

Edy Setyawan, 2023, Lift Barang Jatuh Seorang Pekerja Prabik Tewas Tergencet, Sorotan Bantul, Diakses Melalui : <https://bantul.sorot.co/berita-10327-lift-jatuh-seorang-pekerja-pabrik-tewas-tergencet.html>, Pada Tanggal 27 April 2025.

Stefani Yulindriani Ria, Harian Jogja, 2024, Masih banyak Pekerja Di Bantul Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Diakses Melalui : <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/10/20/511/1192173/masih-banyak-pekerja-di-bantul-belum-terdaftar-bpjs-ketenagakerjaan>, Pada Tanggal 29 Maret 2025.

Stefani Yulindriani Ria, Harian Jogja, 2024, *Turnover* Karyawan Di Bantul Tinggi Jadi Penyebab Banyak Pekerja Belum Tercover BPJS Ketenagakerjaan, Diakses Melalui : <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/08/09/511/1184177/turnover-karyawan-di-bantul-tinggi-jadi-penyebab-banyak-pekerja-belum-tercover-bpjs-ketenagakerjaan>, Pada Tanggal 29 Maret 2025.

Tomi Sujatmiko, KR Jogja.com, 2023, Pekerja Meninggal Dunia Akibat Terjepit Lift Barang, Begini Kronologinya, Diakses Melalui : <https://www.krjogja.com/bantul/1242455129/-pekerja-meninggal-dunia-akibat-terjepit-lift-barang-begini-kronologinya>, Pada Tanggal 29 Maret 2025.

